



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERTANIAN

Jalan Raya Jangari KM. 14 Sukajadi - Karangtengah Cianjur 43202 PO. Box.138

Telepon : 0263 - 285003, Fax. 0263 - 285026

Laman : www.p4tkpertanian.kemdikbud.go.id Pos-el: set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN

Nomor : 249/B6.4 /HK/2020

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN
INTERN (SPI) TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan PPPPTK Pertanian Cianjur.
- b. bahwa untuk mewujudkan adanya Tim Satuan Pengawasan Intern di unit kerja sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu dilakukan oleh tim yang menangani khusus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan pada butir b, di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara .
2. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 tahun 2007.
5. Permendikbud RI No. 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern
6. Permendiknas RI No. 16 tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Internal.
7. Permendiknas RI No. 44 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan PPPPTK Pertanian.
8. Permendiknas RI Nomor : 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja PPPPTK.
- Memperhatikan : 1. DIPA PPPPTK Pertanian Cianjur tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-023.16.2.361157/2020 tanggal 12 November 2019.
2. Program Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian tahun 2020.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA ENDIDIKAN PERPERTANIAN CIANJUR.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala PPPPTK Pertanian Cianjur Nomor. 1606/B11/KP/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI), dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Memberhentikan yang namanya tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Ketiga : Mengangkat dan menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan PPPPTK Pertanian Cianjur Tahun Anggaran 2020, dengan Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
- TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN SPI:**
1. Penyusunan program Pengawasan
 2. Pengawasan kebijakan dan program
 3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian , keuangan, dan barang milik negara
 4. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 5. Pelaksanaan reviu laporan keuangan
 6. Pemberian saran dan rekomendasi
 7. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- Keempat : Semua biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian tahun anggaran 2020.
- Kelima : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Kepala KPPN Sukabumi ;
2. Pejabat Pembuat Komitmen PPPPTK Pertanian;
3. Kepala Bagian Umum PPPPTK Pertanian;
4. Yang bersangkutan.



Lampiran 1.

Keputusan Kepala PPPPTK Pertanian

Nomor : 249/B6.4 /HK/2020

Tanggal : 21 Januari 2020.

**DAFTAR NAMA TIM KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | NAMA / NIP | PENDIDIKAN | JABATAN | |
|----|--|------------|-------------|---------------------------------|
| | | | KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1. | Diah Norita Melawati, SE., M.Ak NIP. 196807101998032001 | S2 | Widyaiswara | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Leli Lisnawati, S.Pi NIP. 197606202005012002 | S1 | PTP | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | P. Edy Siswanto, S.Sos., M.Pd NIP. 196010271983031002 | S2 | Widyaiswara | Anggota |
| 4. | Maman Sudrajat, SP., M.Si NIP. 196103261990031001 | S2 | Widyaiswara | Anggota |
| 5. | Daniel Daniawan, SE NIP. 197912252005011001 | S1 | PTP | Anggota |
| 6. | Ir. Susilawati NIP. 196608052005012004 | S1 | PTP | Anggota |
| 7. | Rahmat Hendrawan, S.Si., M.Stat NIP. 197810202005011002 | S1 | Widyaiswara | Anggota |



Lampiran 2.

Keputusan Kepala PPPPTK Pertanian

Nomor : 249/B6.4 /HK/2020

Tanggal : 21 Januari 2020.

**DAFTAR NAMA TIM KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA / NIP | PENDIDIKAN | JABATAN | |
|----|--|------------|-----------------|------------------------------|
| | | | KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1. | Ir. Eka Yosa, M.Si NIP. 196104291990021001 | S2 | Widyaiswara | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Widi Setiogati, S.Pi., M.Si NIP. 198104162005012004 | S2 | Widyaiswara | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. | Suprijadi, S.TP., M.Si NIP. 196910031990011001 | S2 | Widyaiswara | Anggota |
| 4. | Ir. Susilawati NIP. 196608052005012004 | S1 | PTP | Anggota |
| 5. | Ani Laga, SP NIP. 196802281990032002 | S1 | Fungsional Umum | Anggota |
| 6. | Ponco Setiono, SE., M.Ak 197708082002121004 | S2 | Fungsional Umum | Anggota |
| 7. | Dhevito Cahyadi, ST NIP. 197909092010121001 | S1 | PPBJ | Anggota |

